



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARTONO ALIAS APOK**
2. Tempat lahir : Sabang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 22 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jurong Perdagangan, Gampong Kuta Bawah Barat,
Kec. Sukakarya Sabang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hartono alias Apok ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sabang pada tanggal 2 September 2022

Terdakwa Hartono Alias Apok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rijalullah, S.H., Pengacara/ Advokat yang beralamat di Jurong Cot Damar Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2022/2022/PN Sab tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan :

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO Alias APOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *Jenis Sabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar *Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARTONO Alias APOK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000; (Satu Miliar Rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - o 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan berat bruto 3,32 gram setelah dilakukan penimbangan;
 - o 2 (dua) buah kaca Pirex yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis Sabu;
 - o 2 (dua) buah bong yang terdiri dari botol plastik dan kaca yang sudah dirangkai dengan pipet plastik;
 - o 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna biru yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari kuningan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
- o 1 (satu) buah unit Telepon genggam merek HUMMER dengan
kartu SIM : 081361160577;
- o Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari
2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah);
Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya dan dengan seringan-ringannya, dengan alasan
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan
pidana dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HARTONO Alias APOK** pada hari Jumat tanggal 02
September 2022 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan September 2022, bertempat di toko No. 95 tepatnya di
Jurong Perdagangan, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Kota Sabang atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu”***, dengan berat 3,32 gram,
perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya anggota
Tim Sat Resnarkoba Polres Sabang mendapatkan informasi dari
masyarakat bahwa di toko No. 95 milik terdakwa HARTONO Alias APOK
sering digunakan sebagai tempat melakukan transaksi Narkotika
sehingga anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang langsung menindak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud dan setibanya disana anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang memantau dan melihat Sdr. MICHAEL RENDRA Bin (Alm) MAULANA (Berkas Perkara Terpisah) masuk ke dalam Toko milik terdakwa dan ketika Sdr. MICHAEL RENDRA Bin (Alm) MAULANA keluar dari dalam toko ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Sabang kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Sabang dan ditemukan dalam penguasaan Sdr. MICHAEL RENDRA Bin (Alm) MAULANA berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening didalam Dompot merek RIPCURL warna hitam yang dimasukkan kedalam celana pendek merek RIPCURL warna hitam yang Sdr. MICHAEL RENDRA Bin (Alm) MAULANA sedang kenakan.

- Adapun ketika ditanyakan dari mana Narkotika jenis Sabu itu diperoleh selanjutnya Sdr. MICHAEL RENDRA Bin (Alm) MAULANA menjawab bahwa Narkotika jenis sabu dibeli dari terdakwa HARTONO Alias APOK mengetahui hal tersebut anggota Sat Resnarkoba Sabang langsung menuju kedalam Toko dan mengamankan terdakwa HARTONO Alias APOK yang saat itu sedang berada didalam Toko miliknya selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan berat sebesar 3,32 gram (setelah dilakukan penimbangan), 2 (dua) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah bong yang terdiri dari botol plastik dan kaca yang sudah dirangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna biru yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT warna hitam, 1 (satu) unit Telepon genggam merek HUMMER dengan kartu SIM : 081361160577, Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut ditemukan didalam salah satu kamar yang ditempati oleh terdakwa HARTONO Alias APOK yang berada di lantai 3 (tiga) toko No. 95 tepatnya terletak diatas lantai samping tempat tidur adapun saat itu terdakwa HARTONO Alias APOK mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya kemudian sdr. MICHAEL RENDRA Bin (Alm) MAULANA dan terdakwa HARTONO Alias APOK dibawa ke Mako Polres Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HARTONO Alias APOK saat itu menjual Narkotika jenis Sabu kepada sdr. MICHAEL sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa HARTONO Alias APOK pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari pihak berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari sdr. AMIN (DPO) dengan cara awalnya sdr. AMIN mendatangi toko terdakwa sambil membawa Narkotika jenis Sabu selanjutnya menawarkan Sabu tersebut untuk dibeli oleh terdakwa kemudian terdakwa sepakat untuk membelinya dari sdr. AMIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik NO. LAB : 5350/NNF/2022 pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 yang ditanda tangani dan diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt / NRP : 741110990 dan RISKI AMALIA, S.IK / Nrp. 86062088 dengan barang bukti yakni :
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram.
 - 2 (dua) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih

Kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HARTONO Alias APOK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HARTONO Alias APOK** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di toko No. 95 tepatnya di Jurong Perdagangan, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Kota Sabang atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu”***, dengan berat 3,32 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Sabang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di toko No. 95 milik terdakwa HARTONO Alias APOK sering digunakan sebagai tempat melakukan transaksi Narkotika sehingga anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud dan setibanya disana anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang memantau dan melihat Sdr. MICHAEL RENDRA Bin (Alm) MAULANA (Berkas Perkara Terpisah) masuk ke dalam Toko milik terdakwa dan ketika Sdr. MICHAEL RENDRA Bin (Alm) MAULANA keluar dari dalam toko ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Sabang kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Sabang dan ditemukan dalam penguasaan Sdr. MICHAEL RENDRA Bin (Alm) MAULANA berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening didalam Dompot merek RIPCURL warna hitam yang dimasukkan kedalam celana pendek merek RIPCURL warna hitam yang Sdr. MICHAEL RENDRA Bin (Alm) MAULANA sedang kenakan.
- Adapun ketika ditanyakan dari mana Narkotika jenis Sabu itu diperoleh selanjutnya Sdr. MICHAEL RENDRA Bin (Alm) MAULANA menjawab bahwa Narkotika jenis sabu dibeli dari terdakwa HARTONO Alias APOK mengetahui hal tersebut anggota Sat Resnarkoba Sabang langsung menuju kedalam Toko dan mengamankan terdakwa HARTONO Alias APOK yang saat itu sedang berada didalam Toko miliknya selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dengan berat sebesar 3,32 gram (setelah dilakukan penimbangan), 2 (dua) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah bong yang terdiri dari botol plastik dan kaca yang sudah dirangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna biru yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT



warna hitam, 1 (satu) unit Telepon genggam merek HUMMER dengan kartu SIM : 081361160577, Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut ditemukan didalam salah satu kamar yang ditempati oleh terdakwa HARTONO Alias APOK yang berada di lantai 3 (tiga) toko No. 95 tepatnya terletak diatas lantai samping tempat tidur adapun saat itu terdakwa HARTONO Alias APOK mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya kemudian sdr. MICHAEL RENDRA Bin (Alm) MAULANA dan terdakwa HARTONO Alias APOK dibawa ke Mako Polres Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa HARTONO Alias APOK pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dalam hal menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu dari pihak berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik NO. LAB : 5350/NNF/2022 pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt / NRP : 741110990 dan RISKI AMALIA, S.IK / Nrp. 86062088 dengan barang bukti yakni :
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram.
 - 2 (dua) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih

Kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HARTONO Alias APOK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HARTONO Alias APOK** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di toko No. 95 tepatnya di Jurong Perdagangan, Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Kota Sabang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, jenis Sabu dengan berat 3,32 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebut di atas, ketika dilakukannya penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Sabang terhadap terdakwa HARTONO Alias APOK sehingga anggota Sat Resnarkoba Sabang dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, 2 (dua) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah bong yang terdiri dari botol plastik dan kaca yang sudah dirangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna biru yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT warna hitam, 1 (satu) unit Telepon genggam merek HUMMER dengan kartu SIM : 081361160577, Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang semua barang itu ditemukan didalam salah satu kamar yang ditempati oleh terdakwa HARTONO Alias APOK berada dilantai 3 (tiga) toko milik terdakwa HARTONO Alias APOK tepatnya diatas lantai samping tempat tidur adapun saat itu terdakwa HARTONO Alias APOK mengakui jika Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa HARTONO Alias APOK dibawa ke Mako Polres Sabang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa HARTONO Alias APOK pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari pihak berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/191/IX/KES.1./2022/SIDOKKES tanggal 05 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh MIRA SAFITRI / SIP Nomor. 441/1040/2017 Dokter Mitra Sidokkes Polres Sabang dengan hasil pemeriksaan Urine terhadap HARTONO Alias APOK pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 19.50 Wib positif mengandung MET (Methamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 3,32 Gram bukan untuk pemakaian 1 (satu) kali atau barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut tidak habis digunakan dan disimpan sebagai stok baik untuk digunakan maupun diperjual belikan sisanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan ke proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARMIZI BIN ALM M. YAKOB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sabang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hartono alias Apok (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di dalam sebuah ruko Nomor 95 di Jalan Perdagangan, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Sabang bergerak ke TKP, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 tersebut, sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sabang melihat Terdakwa masuk kedalam ruko No. 95, selang beberapa saat Saksi melihat Terdakwa keluar dari ruko No.95 tersebut, kemudian Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna putih bening didalam dompet merk ripcurl warna hitam milih Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi Hartono alias Apok (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana menurut keterangan Terdakwa Saksi Hartono alias Apok masih berada di dalam ruko;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim memanggil sdr. Djoko Harianto selaku RT untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim masuk kedalam ruko dan mengamankan Saksi Hartono alias Apok yang sedang berada dalam ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku benar telah memberikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastic warna putih bening kepada Saksi Michael Rendra bin Alm Maulana dan Terdakwa juga telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Michael Rendra bin Alm Maulana;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, 2 (dua) buah kaca Pirex yang berisikan sisa-sisa Narkoba jenis Sabu, 2 (dua) buah bong yang terdiri dari botol plastik dan kaca yang sudah di rangkai dengan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna biru yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT warna hitam, 1 (satu) buah unit Telepon merek genggam HUMMER dengan kartu SIM:081361160577, Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) uang kertas lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa nasrkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya, yang dibeli dari sdr. AMIN (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan timbangan merk CONSTANT merupkan timbangan milik saudara perempuan Terdakwa, yang biasa digunakan untuk menakar bahan pembuatan kue;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Michael Rendra bin Alm Maulana, Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Michael Rendra bin Alm Maulana karena mempunyai hubungan pertemanan yang dekat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain selain Saksi Michael Rendra bin Alm Maulana;
- Bahwa Terdakwa bukanlah DPO ataupun Target Operasi (TO) yang terkait dengan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasil positif *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. TAUFIQ QURAHMAN BIN ALM SAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Sabang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hartono alias Apok (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di dalam sebuah ruko Nomor 95 di Jalan Perdagangan, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Sabang bergerak ke TKP, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 tersebut, sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sabang melihat Terdakwa masuk kedalam ruko No. 95, selang beberapa saat Saksi melihat Terdakwa keluar dari ruko No.95 tersebut, kemudian Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna putih bening didalam dompet merk ripcurl warna hitam milih Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Saksi Hartono alias Apok (Terdakwa dalam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), dimana menurut keterangan Terdakwa Saksi Hartono alias Apok masih berada di dalam ruko;

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim memanggil sdr. Djoko Harianto selaku RT untuk ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim masuk kedalam ruko dan mengamankan Saksi Hartono alias Apok yang sedang berada dalam ruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku benar telah memberikan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastic warna putih bening kepada Saksi Michael Rendra bin Alm Maulana dan Terdakwa juga telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Michael Rendra bin Alm Maulana;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, 2 (dua) buah kaca Pirex yang berisikan sisa-sisa Narkoba jenis Sabu, 2 (dua) buah bong yang terdiri dari botol plastik dan kaca yang sudah di rangkai dengan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna biru yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT warna hitam, 1 (satu) buah unit Telepon merek genggam HUMMER dengan kartu SIM:081361160577, Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) uang kertas lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa nasrkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya, yang dibeli dari sdr. AMIN (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan timbangan merk CONSTANT merupakan timbangan milik saudara perempuan Terdakwa, yang biasa digunakan untuk menakar bahan pembuatan kue;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Michael Rendra bin Alm Maulana, Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Michael Rendra bin Alm Maulana karena mempunyai hubungan pertemanan yang dekat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain selain Saksi Michael Rendra bin Alm Maulana;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah DPO ataupun Target Operasi (TO) yang terkait dengan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasil positif *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Saksi baru saja sampai di kota Sabang dari Banda Aceh. Lalu sekitar pukul 20.15 WIB Saksi menelpon Terdakwa HARTONO ALIAS APOK dan bertanya "ADA BANG?" lalu dijawab "ADA" kemudian Saksi mengatakan "MAJU SEKARANG BANG YA" dan dijawab Terdakwa HARTONO ALIAS APOK "OKE", kemudian Saksi menuju ke toko Terdakwa HARTONO ALIAS APOK di alamat Jurong Perdagangan Gampong Kuta Bawah Barat Kecamatan Sukakarya Sabang,;
- Bahwa sesampainya di toko tersebut Saksi langsung masuk kedalam toko dan bertemu dengan Terdakwa HARTONO ALIAS APOK serta menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Terdakwa HARTONO ALIAS APOK dan ia menyerahkan pada Saksi 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening dan selanjutnya Saksi segera menyimpan Narkoba jenis Sabu tersebut kedalam dompet Saksi. Setelah itu Saksi pergi keluar toko meninggalkan Terdakwa HARTONO ALIAS APOK dan seketika Saksi telah keluar dari toko Terdakwa langsung diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Sabang dan Tim tersebut masuk serta mengamankan Terdakwa HARTONO ALIAS APOK yang berada didalam toko dan kemudian petugas melakukan penggeledahan pada Saksi dan Terdakwa HARTONO ALIAS APOK. Pada diri Saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening; 1 (satu) buah dompet merek RIPCURL warna hitam. 1 (satu) helai celana pendek merek RIPCURL warna hitam; 1 (satu) unit telepon genggam merek realme 5 pro, model : RMX 1971 warna biru, dengan kartu SIM : 081277255857

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditunjukkan pada Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik Saksi dan keterangan tersebut disaksikan oleh Terdakwa HARTONO ALIAS APOK, Tim Satresnarkoba Polres Sabang, serta Pak Jurong Perdagangan;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu pada Terdakwa HARTONO ALIAS APOK sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengantikan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kalau diurutkan saat pertama Saksi memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kedua Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masing-masingnya diberikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa HARTONO ALIAS APOK;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu yang juga Saksi peroleh dari Terdakwa HARTONO ALIAS APOK;
- Bahwa ukuran untuk 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang Saksi terima walaupun Saksi memberikan uang dengan jumlah berbeda tetaplah sama dan saat Saksi konsumsi Cuma 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa saat hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi dengan alamat Jurong Soetedjo Gampong Kota Atas Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin terkait dengan penguasaan, memiliki dan/ menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi menggunakan sabu tersebut adalah untuk menenangkan diridan meringankan beban pikiran;
- Bahwa benar keluarga Saksi telah mengajukan permohonan rehabilitasi kepada penyidik, namun terhadap permohonan tersebut Saksi tidak memahami, dan Saksi tetap ditahan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi telah mengikuti assesmen yang dilakukan secara virtual yang berlangsung dalam satu hari;
- Bahwa Saksi ada mengikuti assesmen pada hari Senin tanggal 12 September 2022 secara virtual melalui aplikasi zoom yang mana pada saat itu Saksi berada diruang khusus di Mako Polres Sabang, Zoom tersebut diikuti oleh banyak peserta dan asesornya selain dari pihak BNN juga ada dari kepolisian dan kejaksaan dan unsur lain yang Saksi tidak tahu, pada saat zoom tersebut Saksi ada dilakukan proses tanya jawab oleh asesor, proses tanya jawab tersebut dilakukan satu persatu sampai selesai;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Terdakwa Hartono alias Apok pertama kali sewaktu menservice *Handphone* milik Saksi ditemaptnya sekira bulan maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui dari gerak-gerik Terdakwa HARTONO ALIAS APOK dan Saksi juga mengetahui kalau Saksi HARTONO ALIAS APOK pecandu berat Narkotika jenis Sabu serta pernah tertangkap karena Narkotika jenis Sabu dan karena itu Saksi memberanikan diri bertanya langsung pada Terdakwa HARTONO ALIAS APOK dan pada saat itu Terdakwa HARTONO ALIAS APOK tidak merespon;
- Bahwa pada setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, juga telah dilakukan penggeledahan di ruko milik Terdakwa HARTONO alias APOK, dan ditemukan alat hisap sabu;
- Bahwa yang memiliki alat hisap sabu tersebut adalah Terdakwa HARTONO ALIAS APOK dimana Saksi tersebut lah yang membuat dan merangkai nya;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga pernah menggunakan sabu bersama-sama dengan Terdakwa Hartono alias Apok di tempat Saksi Hartono alias Apok bekerja;
- Bahwa sisa sabu yang didapat saat penangkapan, merupakan sabu yang baru saja dibeli dari Terdakwa HARTONO ALIAS APOK seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut akan digunakan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki satu orang istri, dan baru saja menikah selama 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Terdakwa Hartono alias Apok tidak pernah dipatok harga, terkadang dengan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pun Saksi diberikan sabu oleh Terdakwa Hartono alias Apok;
- Bahwa sewajarnya dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tidak akan cukup untuk membeli sabu, namun karena Terdakwa Hartono alias Apok merupakan kawan Saksi, oleh karenanya tetap diberikan sabu;
- Bahwa jual-beli narkotika yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa Hartono alias Apok mereka sebut dengan istilah "jual beli kawan" atau jual beli dengan harga pertemanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Hartono alias Apok tidak pernah menjual sabu kepada orang lain dan bukanlah orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa hal tersebut adalah benar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sabang pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Ruko nomor 95 yang terletak di Jalan Perdagangan, Gampong Kuta Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya penangkapan terhadap Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA atas kepemilikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,16 gram;
- Bahwa sabu yang didapat saat penangkapan Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA;
- Bahwa benar Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai "ganti uang kawan" terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan;
- Bahwa dari jumlah sabu yang diberikan dan uang Rp100.000,00 yang diberikan oleh Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA Terdakwa tidak lah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terhadap Terdakwa benar telah dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah di Ruko milik Terdakwa, dan didapatkan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, 2 (dua) buah kaca Pirex yang berisikan sisa-sisa Narkoba jenis Sabu, 2 (dua) buah bong yang terdiri dari botol plastik dan kaca yang sudah di rangkai dengan pipet plastic, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna biru yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT warna hitam, 1 (satu) buah unit Telepon merek genggam HUMMER dengan kartu SIM:081361160577, Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) uang kertas lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. AMIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa terhadap barang bukti berupa timbangan, merupakan milik saudara perempuan Terdakwa yang biasa digunakan untuk menakar bahan pembuatan kue;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain selain dari Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA;
- Bahwa alasan Terdakwa mau memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA adalah karena hubungan pertemanan yang dekat, dan uang yang diberikan Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA kepada Terdakwa adalah sebagai "uang ganti kawan" karena sebenarnya pun Terdakwa rugi menjual dengan harga segitu. Bahkan pernah Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA hanya mempunyai uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa tetap memberikan narkoba jenis sabu dengan takaran yang sama kepada Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA pernah beberapa kali menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasil positif *methamphetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening;
- 2 (dua) buah kaca Pirex yang berisikan sisa-sisa Narkoba jenis Sabu;
- 2 (dua) buah bong yang terdiri dari botol plastik dan kaca yang sudah dirangkai dengan pipet plastic;
- 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna biru yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT warna hitam,
- 1 (satu) buah unit Telepon merek genggam HUMMER dengan kartu SIM:081361160577,
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) uang kertas lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik NO. LAB : 5350/NNF/2022 pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt / NRP : 741110990 dan RISKI AMALIA, S.IK / Nrp. 86062088 dengan barang bukti yakni :



- 4 (empat) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram;
- 2 (dua) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih;

Kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HARTONO Alias APOK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/191/IX/KES.1./2022/SIDOKKES tanggal 05 September 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh MIRA SAFITRI / SIP Nomor. 441/1040/2017 Dokter Mitra Sidokkes Polres Sabang dengan hasil pemeriksaan Urine terhadap HARTONO Alias APOK pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 19.50 Wib positif mengandung MET (*Methamphetamine*) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sabang pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Ruko nomor 95 yang terletak di Jalan Perdagangan, Gampong Kuta Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya penangkapan terhadap Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA atas kepemilikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,16 gram;
- Bahwa sabu yang didapat saat penangkapan Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA merupakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA; Bahwa benar Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai "ganti uang kawan" terhadap narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA pernah beberapa kali menggunakan sabu secara bersama-sama;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan didapatkan hasil positif *methamphetamine* (sabu);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perorangan yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu HARTONO ALIAS APOK yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dalam sidang terbuka untuk umum, dimana orang yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum merupakan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan, sehingga tidak ditemukan *error in persona* dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan secara sehat baik jasmani maupun kejiwaannya sehingga terhadap Terdakwa dapat diberikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyatakan Unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” maka unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Dakwaan Primer ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak tau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku ditengah masyarakat serta tidak adanya ijin/ kewenangan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan menawarkan narkoba golongan I untuk orang lain, dengan tujuan agar orang lain tersebut mau membeli narkoba tersebut dari penjual, dalam hal ini orang yang menawarkan bisa saja orang yang tidak memiliki narkoba, tetapi bisa pula menawarkan narkoba milik orang lain untuk dijual kepada sipembeli;

Menimbang, bahwa membeli adalah suatu perbuatan/ transaksi dimana si Pembeli menyerahkan uang untuk ditukarkan dengan narkoba golongan I milik si Penjual, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan membeli ini sangat luas cakupannya, oleh karena itu perbuatan membeli dalam Pasal ini harus dilihat dulu tujuannya, karena seseorang yang dikenakan pasal penyalahguna pun kebanyakan memperoleh narkoba dengan cara membeli. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan membeli yang dimaksud dalam unsur ini adalah membeli narkoba golongan I yang tujuannya adalah untuk diedarkan, namun belum sempat dilakukan oleh Terdakwa, dan tentunya perlu dilihat kuantitas dari narkoba yang dibeli apakah lebih dari berat 1 gram (berat maksimal pemakaian satu hari dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah suatu perbuatan menerima pemberian narkoba golongan I dengan maksud barang tersebut nantinya bukan untuk digunakan sendiri namun akan digunakan untuk peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah perbuatan dengan maksud membantu agar proses jual beli narkoba tersebut menjadi mudah, yang termasuk dalam perbuatan ini antara lain menjadi agen/ distributor tanpa modal ataupun kurir dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah suatu perbuatan menukarkan suatu barang berharga dengan narkoba golongan I berdasarkan adanya persetujuan antara pemilik barang dengan pemilik



narkotika golongan I yang perbuatan ini termasuk dalam kegiatan peredaran gelap narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah perbuatan memberikan narkotika golongan I kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 di Ruko milik Terdakwa yang terletak di Jalan Perdagangan, Gampong Kuta Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ditangkapnya Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana pada saat Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang didapat dari Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA merupakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa jual kepada Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA. Terdakwa menjual narkotika sabu tersebut kepada Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain selain ke Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA, dengan alasan karena Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULANA adalah kawan dekat Terdakwa, dan berdasarkan keterangan dari Saksi TARMIZI, Saksi TAUFIQ QURRAHMAN, Saksi MICHAEL RENDRA dan keterangan Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) normalnya tidak cukup untuk membeli sabu, dengan kata lain harga jual tersebut biasa disebut dengan "harga jual kawan" atau "ganti uang kawan";

Menimbang, bahwa terhadap pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keempat bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram. Dimana barang bukti tersebut Terdakwa simpan untuk digunakan sendiri kedepannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa timbangan merk CONSTAN merupakan timbangan milik saudara perempuan Terdakwa yang biasa digunakan untuk menakar bahan untuk membuat kue, dan sempat dipakai oleh Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. AMIN (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi bungkus kecil adalah untuk membaginya sesuai dosis pakai yang biasa digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim sepakat perbuatan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi MICHAEL RENDRA BIN ALM MAULAN dan menerima uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai gantinya merupakan perbuatan jual beli. Sehingga perbuatan menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukumnya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, untuk selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, juga mengatur tentang penjatuhan pidana denda, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana denda yang jumlahnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening;
- 2 (dua) buah kaca Pirex yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis Sabu;
- 2 (dua) buah bong yang terdiri dari botol plastik dan kaca yang sudah di rangkai dengan pipet plastic;
- 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna biru yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT warna hitam
- 1 (satu) buah unit Telepon merek genggam HUMMER dengan kartu SIM:081361160577,

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merukan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) uang kertas lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dikemudian hari;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan 1 (satu) orang ibu yang sudah tua untuk dirawat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hartono alias Apok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening;
 - 2 (dua) buah kaca Pirex yang berisikan sisa-sisa Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) buah bong yang terdiri dari botol plastik dan kaca yang sudah di rangkai dengan pipet plastic;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna biru yang sudah terpasang sumbu yang terbuat dari kuningan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CONSTANT warna hitam
 - 1 (satu) buah unit Telepon genggam merk HUMMER dengan kartu SIM:081361160577;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) uang kertas lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Safrijaldi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Moh. Rezwandha Mesya, S.H. dan Fajri Ikrami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Kirana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Muh. Aslam Fardhyllah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

dto

Moh. Rezwandha Mesya, S.H..

dto

Fajri Ikrami, S.H.

Hakim Ketua

dto

Safrijaldi, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Rita Kirana

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sab